



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI KEUANGAN  
DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1905 K/34/MEM/2001

NOMOR : 426/KMK.01/2001

NOMOR : 233/MPP/Kep/7/2001

**TENTANG**

**KETENTUAN IMPOR PELUMAS**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI KEUANGAN  
DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, maka ketentuan mengenai impor pelumas perlu disempurnakan dan diatur kembali;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223K/43/M.PE/1991 tentang Pengawasan Mutu Hasil-hasil Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Di Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaganya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/9/2000;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019K/34/M.PE/1998 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748K/34/M.PE/1999 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 K/34/MEM/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas Dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PELUMAS**

### Pasal 1

- (1) Bahan baku pelumas berupa pelumas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 diklasifikasikan dalam Pos Tarif 2710.00.920, 2710.00.930, 2710.00.950, 2710.00.990, 3403.11.100, 3403.11.900, 3403.19.000 dan 3403.99.000 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan sebagai Importir Produsen (IP) dan semata-mata untuk kepentingan produksinya.
- (2) Persetujuan sebagai Importir Produsen (IP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (3) Perusahaan Importir yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 2

- (1) Pelumas dengan klasifikasi Pos Tarif 2710.00.920, 2710.00.930, 2710.00.950, 2710.00.990, 3403.11.100, 3403.11.900, 3403.19.000 dan 3403.99.000 dapat diimpor oleh perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- (2) Rincian pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (3) Tarif Bea Masuk pelumas impor yang belum diklasifikasikan atau belum termasuk dalam Pos Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.

### Pasal 3

- (1) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor dan dipasarkan di dalam negeri sepanjang telah memenuhi standar mutu (spesifikasi) dan memiliki serta mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Importir atau pedagang yang memasarkan pelumas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Nomor 829K/004/M.PE/89, Nomor 836/KMK.00/1989 dan Nomor 181/KPB/VII/89 tentang Ketentuan Impor Pelumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juli 2001

MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL,



*[Signature]*  
PERNOMO YUSGIANTORO

MENTERI KEUANGAN,

*[Signature]*

RIZAL RAMLI

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN,



*[Signature]*  
LUHUT B. PANDJAITAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI KEUANGAN,  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NOMOR : 1905 K/34/MEM/2001  
NOMOR : 426/KMK.01/2001  
NOMOR : 233/MPP/Kep/7/2001

TANGGAL : 20 Juli 2001

**RINCIAN PELUMAS YANG DAPAT DIIMPOR**


---

- I. JENIS PELUMAS YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP NOMOR 2710.00.920 :
  1. Pelumas motor bensin, motor diesel, motor gas dan motor uap.
  2. Pelumas transmisi.
  3. Pelumas Hidrolik/Sirkulasi.
  4. Pelumas Turbin.
  5. Pelumas Kompresor.
  6. Pelumas Penerbangan.
  7. Pelumas alat-alat Pneumatic dan alat-alat "pemboran".
  8. Pelumas sumbu baling-baling.
  9. Pelumas mesin industri.
  10. Pelumas senjata dan peralatan khusus militer lainnya.
  11. Pelumas lainnya untuk pelumasan sesuai perkembangan teknologi.
- II. PELUMAS PADAT DAN SEMI PADAT YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP NOMOR 2710.00.930
- III. PELUMAS MINYAK TRANSFORMER YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP NOMOR 2710.00.950
- IV. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP NOMOR 2710.00.990
- V. PELUMAS OLAHAN MINYAK PELUMAS YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP NOMOR 3403.11.100
- VI. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP NOMOR 3403.11.900

VII. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP  
NOMOR 3403.19.000

VIII. PELUMAS LAIN-LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN DALAM POS TARIP  
NOMOR 3403.99.000

---

MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL  
  
PURNOMO YUSGIANTORO  


MENTERI KEUANGAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN

  
RIZAL RAMLI

  
LUHUT B. PANDJAITAN  
